



PUTUSAN

Nomor :765/Pid.B/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. **N a m a** : KEMIS;
Tempat lahir : Tanjungan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pinang Ranti Rt.002/Rw.002 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. **N a m a** : MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelapa Dua Wetan Rt.003/Rw.08 Kelurahan Kepala Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I KEMIS, ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN, ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Muhammad Nurul Fataa, SH., Zefry Hermansyah, SH., Cipta Wahyudi Okis, SH., Rizal Setiawan, SH., Suaib Ubrusun, SH., Hendrick Daud Sinaga, SH., dan Junaidin, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Patriot Pemersatu Banten Nasional (PPBNI) Satria Banten Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Pinang Ranti I Rt. 002, Rw. 002 nomor 88, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :765/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :765/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 15 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan masing masing Terdakwa KEMIS dan Terdakwa Moh Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin bersalah melakukan tindak pidana Barang Siapa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan luka berat. sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa KEMIS dan Terdakwa Moh Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buah Topi Warna Merah
 - ✓ 1 (satu) buah jaket warna biru Dongker / Biru Gelap
 - ✓ 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna biru hitam
 - ✓ 1 (satu) buah celana Levis warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya masing masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa KEMIS dan Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Alias BELO Bin NGATIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana Pasal 170 (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa KEMIS dan Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Alias BELO Bin NGATIMIN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama Terdakwa KEMIS dan Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Alias BELO Bin NGATIMIN atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et-bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KEMIS dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I KEMIS bersama dengan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama sama ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021 pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020/2021 bertempat Universitas Krisdwipayana Pondok Gede Kota Bekasi pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal saksi Alex Siswanto pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 16:00 wib di telephone oleh saksi Jeremy Kalalo dengan mengatakan " Ketua Kalo ada waktu datang ke DPD " ke kantor sekertariat DPD PPBNI DI daerah Pinang Ranti, lalu di jawab oleh saksi Alex Siswanto " Siap Ketua " ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 21:00 wib saksi Jeremy Kalalo menugaskan saksi Alex Siswanto dengan mengatakan " Ketua Ada Surat Kuasa Dari PT.PPM untuk jaga kampus Unkris Pondok Gede Kota Bekasi jam 09:00 wib sudah ada dilokasi " kemudian dijawab oleh saksi Alex " Baik ketua nanti saya ajak saksi Acep dengan beberapa anggota yang siap membantu pengamanan Disana " setelah mendapatkan tugas dan foto copy surat kuasa dari ketua DPD kemudian saksi Alex pulang kerumah. ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 terdakwa KEMIS di Whatsapp oleh saudar Acep yang memberitahukan " mis mau ikurt ga " kalo mau ikut, kumpul depan Indomart jam 07:00 wib, chat whatsapp dikirim sekitar

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23:50 wib terdakwa buka chat sekitar jam 07:00 wib pada tanggal 31 Agustus 2021 selanjutnya terdakwa KEMIS berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dari rumah menuju indomart sekitar satu jam setengah, setiba di depan Indomart sekitar pukul 07:30 wib, lalu terdakwa KEMIS menemui saudara Alex dan saudara Acep sekitar pukul 09:00 wib untuk ke kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi setiba pukul 10:00 wib sampai di UNKRIS terdakwa Kemis menanyakan kepada saudara Acep dengan mengatakan :” ngapian kita disini “ selanjutnya dijawab oleh saudara Acep “ yaudah jaga jaga doang disini “ kemudian terdakwa Kemis duduk disamping kantin, dan menanyakan kepada saudara Alex “ dengan mengatakan ngapain disini ketua “ kemudian dijawab oleh saudara Alex “ yaudah duduk duduk saja,, disini sekalian jaga sekitar pukul 11:00 wib datang nasi bungkus yang diantar security UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi untuk makan bersama sama di samping kantin sekitar pukul 11:30 wib tiba tiba datang kelompok ambon menutup gerbang dan menyerang dari luar area Universitas dengan merusak lampu taman dan melempari batu sedang makan, selanjutnya terdakwa KEMIS dengan terdakwa MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN dari kelompok PPBNI Satria Banten melakukan perlawanan dengan mengejar kelompok ambon pada saat terdakwa KEMIS mengejar salah satu kelompok ambon yang melarikan diri memanjat dan terpeleset sehingga jatuh kemudian terdakwa KEMIS melakukan pemukulan terhadap korban Fajri Lamasano saat terpojok dekat tembok pagar belakang kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi tidak bisa memanjat tembok sehingga di keroyok oleh kelompok satria banten dengan cara membacok dengan senjata tajam , memukul dengan menggunakan kayu, rantai di putar putar dan besi serta batu sehingga mengenai saksi korban Fajri, terdakwa Kemis menggunakan rantai yang di pegang dengan tangan kanan lalu memukul korban Fajri Lamanso mengenai bagian punggung dalam posisi jatuh kebawah menghadap tanah (tengkurap) dengan jarak kurang lebih satu meter, selanjutnya terdakwa MOH RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap saksi Fajri Lamanso dengan cara menggunakan membawa sepotong batang bambo kepada saksi Fajri Lamanso yang terjatuh dan dikeroyok di belakang kantin mengenai kaki sebanyak satu kali setelah melakukan pemukulan dan pengeroyokan selanjutnya

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kemis dan terdakwa Moh Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin melarikan diri untuk menjauh dengan membuang rantai dan bambo di halaman sekitar kantin UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saudara ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 /Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021) melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Fajri Lamanso sehingga mengalami luka bacok di belakang punggung bawah badan sebelah kanan mengalami luka sobek, luka bacok di bagian leher, luka tusuk di bagian badan kanan, sobek di di bagian kepala depan, saksi Harisman Wattimury mengetahui dan mengenali terdakwa KEMIS adalah orang yang memakai Topi Merah sedangkan terdakwa terdakwa MOH RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN mengenakan jaket warna hitam yang ikut melakukan pengeroyokan secara bersama sama terhadap saksi korban Fajri Lamasano dengan Abdul Azis Hayoto di Kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi

- ❖ Bahwa terdakwa Moh.Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22:00 wib membaca pesan undangan untuk pengamanan di Kampus Universitas Kris Dwipayana Pondok Gede Kota Bekasi untuk mengamankan buka kunci karyawan masuk, ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10:00 wib datang ke kantor DPD DKI PPBNI Banten didaerah pinang ranti dengan menggunakan sepeda motor setelah bergabung dengan anggota PPBNI Satria Banten selanjutnya terdakwa Rizzal bersama dengan kelompok satria banten menuju unkris pondok gede kota bekasi sekitar jam 11:30 wib langsung berjaga di loby kampus unkris pondok gede kota bekasi sekitar jam 12:30 wib datang kelompok ambon melakukan penyerangan membawa senjata tajam dan batu terhadap ormas satria banten di depan lobby kampus unkris pondok gede kota bekasi, kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Kemis bersama kelompok satria banten lainnya melakukan serangan balasan dengan menggunakan batu, senjata tajam dan kayu sehingga terjadi keributan di belakang kantin kampus unkris (Universitas Kris Dwipayana) yang beralamat di jalan Raya Jatiwaringin Raya Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi sehingga terjadi korban kelompok ambon. Maksud dan tujuan terdakwa Rizzal dan terdakwa Kemis bersama kelompok saktria banten berada dilokasi untuk pengamanan terhadap aset milik kampus Universitas Kris Dwipayana

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah ketua satria banten yang mendapatkan kuasa dari PT PPM saksi JEREMI sebagai ketua PPBNI wilayah DPD DKI Jakarta sekitar pukul 07:00 wib sampai dengan pukul 08:00 wib untuk kumpul di mako atau indomart di daerah pinangranti jalan raya pondok gede melakukan pengamanan di UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya sekitar jam 07:30 wib saksi Awal Alias Walki berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju indomart daerah pinangranti jalan raya pondok gede, pada saat sampai mako sekitar pukul 08:00 wib untuk mengamankan di UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi kepada saksi Awal Alias Walki, kemudian sekitar pukul 09:00 wib menuju UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi untuk pengamanan sekitar jam 09:30 wib saksi Awal Alias Walki di usir oleh pihak alumni sekitar pukul 11:00 wib duduk di halaman masjid UNKRIS bersama anggota PPBNI SATRIA BANTEN sekitar lima puluh orang akan makan siang, tidak lama kemudian datang sekelompok ambon sekitar lima puluh orang menyerang anggota PPBNI SATRIA BANTEN yang ada di depan Lobby UNKRIS terjadi keributan antara dua kelompok antara pihak PPBNI SATRIA BANTEN dengan Kelompok Ambon mundur lari keluar kampus UNKRIS tidak lama kemudian datang lagi kelompok ambon kurang lebih seratus orang melakukan penyerangan terhadap anggota PPBNI SATRIA BANTEN yang ada di dalam UNKRIS kemudian melarikan diri dan bersembunyi di permukiman warga, sekitar pukul 11:00 wib saksi Abdul Azis Hayoto datang ke UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi ingin mencari saudara Jihad (Dpo/46/IX/2021/Restro Bks Kota) tanggal 11 September 2021) berada di kampus UNKRIS sudah banyak orang kelompok banten di dalam kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto makan siang dan minum kopi di kantin tidak lama kemudian datang kelompok Ambon sehingga terjadi keributan dengan kelompok banten ada yang membawa senjata tajam berupa balok, bambo, kayu, rantai dan batu kemudian kelompok ambon berusaha melarikan diri pada saat di kejar oleh kelompok banten terdakwa Kemis dengan terdakwa Rizzal salah satu kelompok ambon yang terjatuh Abdul Aziz Hayoto di keroyok dengan menggunakan golok, rantai, bambo dan celurit pada saat korban kelompok ambon, selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto dengan saksi korban Fajri Lamasano dibawa ke Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO untuk mendapatkan perawatan medis.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban FAJRI LAMASO mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - ❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 403 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 24 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, Slamet Poernomor Sp.F.DFM, pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap FAJRI LAMASANO, Laimu, 25 Tahun / 10 Maret 1986, laki-laki, Indonesia, Belum Bekerja, Laimu Rt.000/Rw.000 Desa Laimu Kec.Lelutih Kab Maluku Tengah
 - ❖ HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit sedang, sadar kooperatif tekanan darah delapan puluh per enam puluh millimeter air raksa laju nadi seratus sembilan belas per menit laju nafas dua puluh tiga kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Pada periksaan fisik di temukan tanda tanda pelukaan.
 - Pada rongga dada didaptkan cidera pada jaringan paru.
 - Korban dirawat di rumah sakit bhayangkara TK.I Raden Said Sukanto selama delapan hari dengan diagnos luka robek pada dada dan telah dilakukan tindakan operasi pembedahan dinding dada dan di pulangkan dalam keadaan membaik .
- Kesimpulan :
- Telah Dilakukan Pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul, Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban ABDUL AZIZ HAYOTO mengalami luka-luka sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 343 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr.Sumidi, Sp.B, de.Slamet Poernomo, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap ABDUL AZIZ HAYOTO Jakarta, 37 Tahun / 02 Juli 1983, laki-laki, Indonesia, Karyawan Swasta Jl. Pengantin Ali No.79 Rt.01/Rw.006 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur .
- ❖ HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaa didapatkan bai, sadar,kooperatif, tekanan darah deplan puluh per enam per enam puluh millimeter air raksa, laju nadi seratus dua belas kali permenit laju nafas dua puluh kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius ;
 - Pada pemeriksaan fisik di temukan tanda tanda perlukaan
 - Pada punggung sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang tiga puluh sentimeter dari pucuk bahu, terdapat luka terbuka sudut tajam tajam tepi rata dasar jaringan otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh centimeter;
 - Pada pemeriksaan rotgen dada didapatkan hasil tidak tidak didapatkan patah tulang rongga dada dan sela iga iga;
 - Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukanto selama enam hari dengan diagnos pembersihan dan perbaikan otot di pulangkan dalam keadaan membaik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I KEMIS dan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN Mengakibatkan korban ABDUL AZIZ

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYOTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KEMIS bersama dengan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama sama ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 20201 bertempat Universitas Krisdipayana Pondok Gede Kota Bekasi pada suatu tempat masih dalam

daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka, perbuatan yang mana dilakukan pra terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal terdakwa MOH.RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22:00 wib membaca pesan undangan untuk pengamanan jaga di kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede untuk mengamankan buka kunci karyawan, ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar 10:00 wib datang kedepan indomart ke depan indomart daerah pinang ranti Jakarta timur dengan menggunakan sepeda motor tiba di indomart sekitar pukul 10:30 wib terdakwa bergabung serta menanyakan " jadi ga bang ke unkris " setelah bergabung dengan anggota PPBNI SATRIA BANTEN selanjutnya menuju UNKRIS tiba sekitar pukul 11:30 wib kemudian terdakwa MOH. RIZZA FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN berjaga di Lobby Kampus Unkris sampai pukul 12:00 wib tidak lama kemudian sekitar pukul 12:30 wib datang sekelompok g ambon melakukan penyerangan terhadap terdakwa MOH.RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN kelompok PPBNI Satria Banten di depan lobby kampus dengan membawa senjata

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan batu selanjutnya terdakwa Moh Rizzal Falepi Alias Belo Ngatimin bersama anggota PPBNi Satria Banten melakukan perlawanan hingga memukul mundur kelompok ambon dengan mengejar balik sampai kebelakang kantin area kampus unkris, pada saat terdakwa Moh Rizzal Falepi melakukan pengejaran dengan membawa satu batang bamboo pada saat saksi korban Fajri Lamasan terjatuh selanjutnya dikeroyok oleh organisasi PPBNi Satria Banten saudara UUNG membawa senjata tajam jenis golong panjang melakukan pembacokan, saudara Ari Ujang melempar dengan batu dengan memukul menggunakan bambo panjang kepada korban Farji Lamasan, saudara Puji membawa senjata tajam sejenis Arit bergagang panjang, terdakwa KEMIS membawa rantai memukul mengenai punggung saksi korban Fajri Lamasan saat terjatuh .

- ❖ Bahwa saksi Awal Alias Walki diberitahukan melalui Grup Whatsapp PT.PPM oleh saksi JEREMI sebagai ketua PPBNi wilayah DPD DKI Jakarta sekitar pukul 07:00 wib sampai dengan pukul 08:00 wib untuk kumpul di mako atau indomart di daerah pinangranti jalan raya pondok gede melakukan pengamanan di UNKRIS , selanjutnya sekitar jam 07:30 wib saksi Awal Alias Walki berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju indomart daerah pinangranti jalan raya pondok gede, pada saat sampai mako sekitar pukul 08:00 wib di tempat saksi Jeremi mendapat kuasa dari PT.PPM untuk mengamankan di UNKRIS kepada saksi Awal Alias Walki, kemudian sekitar pukul 09:00 wib menuju UNKRIS untuk pengamanan sekitar jam 09:30 wib saksi Awal Alias Walki di usir oleh pihak alumni sekitar pukul 11:00 wib saksi duduk di halaman masjid UNKRIS bersama anggota PPBNi SATRIA BANTEN sekitar lima puluh orang akan makan siang, tidak lama kemudian datang sekelompok orang ambon sekitar lima puluh orang menyerang anggota PPBNi SATRIA BANTEN yang ada di depan Lobby UNKRIS terjadi keributan antara dua kelompok antara pihak PPBNi SATRIA BANTEN dengan Kelompok Ambon mundur lari keluar kampus UNKRIS tidak lama kemudian datang lagi kelompok ambon kurang lebih seratus orang melakukan penyerangan terhadap anggota PPBNi SATRIA BANTEN yang ada di dalam UNKRIS kemudian saksi melarikan diri dan bersembunyi di permukiman warga, sekitar pukul 11:00 wib saksi Abdul Azis Hayoto datang ke UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi ingin mencari saudara Jihad (Dpo/46/IX/2021/Restro Bks Kota) tanggal 11 September 2021) berada di kampus UNKRIS sudah banyak orang dari oramas atau kelompok banten di dalam kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi,

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto makan siang dan minum kopi di kantin tidak lama kemudian datang Ormas atau Kelompok Banten sehingga terjadi keributan selanjutnya datang Ormas kelompok banten ada yang membawa senjata tajam berupa balok, bamboo, kayu, rantai dan batu kemudian anggota Ormas / Kelompok Banten berusha melarikan diri pada saat di kejar oleh terdakwa FAJRI lalu saksi Abdul Aziz Hayoto terjatuh dengan membalikan badan tidak lama kemudian di bacok dengan menggunakan parang di belakang punggung bawah sobek serta mengamai nyeri, selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto diamankan dan dilarikan kerumah sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO;

- ❖ Berawal terdakwa KEMIS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di Whatsapp oleh saudar Asep yang memberitahukan “ mis mau ikurt ga “ kalo mau ikut, kumpul depan Indomart jam 07:00 wib pada tanggal 31 Agustus 2021 selanjutnya terdakwa KEMIS berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan jarak anatra rumah terdakwa KEMIS ke indomart sekitar satu jam setengah, setiba di depan Indomart sekitar jam 07:30 wib kemudian menemui saksi Alex dan saudara Asep sekitar pukul 09:00 wib untuk ke kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi setiba pukul 10:00 wib sampai di UNKRIS menanyakan kepada saudara Asep dengan mengatakan :” ngapian kita disini “ selanjutnya dijawab oleh saudara Asep “ yaudah jaga jaga doang disini “ kemudian terdakwa Kemis duduk disamping kantin, dan menanyakan kepada saudara Alex “ dengan mengatakan ngapain disini ketua “ kemudian dijawab oleh saudara Alex “ yaudah duduk duduk saja,, disini sekalian jaga kemudian sekitar pukul 11:00 wib datang nasi bungkus yang diantar security UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi untuk makan bersama sama di samping kantin sekitar pukul 11:30 wib datang kelompok macan menutup gerbang dan menyerang dengan melempari batu kearah terdakwa KEMIS yang sedang makan tedakwa KEMIS dengan terdakwa MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMAN, tidak lama kemudian kelompok PPBNI Satria Banten melakukan perlawanan dengan mengejar kelompok macan pada saat terdakwa KEMIS mengejar salah satu kelompok macan yang melarikan diri dengan cara memanjat sehingga terpeleset dan jatuh kemudian terdakwa KEMIS melakukan pemukulan terhadap korban Fajri Lamasano terpojok dekat tembok pagar belakang kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi tidak bisa memanjat tembok sehingga di keroyok oleh kelompok satria banten dengan cara membacok dengan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam, memukul dengan menggunakan kayu, memukul dengan menggunakan satu buah rantai di putar putar dan besi serta batu sehingga mengenai saksi korban Fajri rantai yang digunakan terdakwa Kemis di dapat di halaman sekitar kantin yang di pegang dengan tangan kanan memukul kelompok ambon dalam poisis jatuh kebawah menghadap tanah (tengkurap) dengan jarak kurang lebih satu meter, setelah melakukan pemukulan terdakwa Kemis melarikan diri untuk menjauh dengan membuang rantai di halaman sekitar kantin UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saudara ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021) melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap saksi Fajri Lamanso mengalami luka bacok di belakang punggung bawah badan sebelah kanan sebanyak 4 di luka sobek, luka bacok di bagian leher luka tusuk di bagian badan kanan, sobek di di bagian kepala depan, saksi Harisman Wattimury mengetahui dan mengenali terdakwa KEMIS adalah orang yang mengenakan Topi Merah sedangkan terdakwa M.Rizal Pahlefi mengenakan jaket warna hitam yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Fajri dengan di Kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi ;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban FAJRI LAMASAN mengalami luka-luka sebagai berikut:
- ❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 403 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 24 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, Slamet Poernomor Sp.F.DFM, pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap FAJRI LAMASANO, Laimu, 25 Tahun / 10 Maret 1986, laki-laki, Indonesia, Belum Bekerja, Laimu Rt.000/Rw.000 Desa Laimu Kec.Lelutih Kab Maluku Tengah;
- ❖ HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit sedang, sadar kooperatif tekanan darah delapan puluh per enam puluh millimeter air raksa laju

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadi seratus sembilan belas per menit laju nafas dua puluh tiga kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius

- Pada pemeriksaan fisik di temukan tanda tanda pelukaan :
- Pada rongga dada didapatkan cidera pada jaringan paru
- Korban dirawat di rumah sakit bhayangkara TK.I Raden Said Sukanto selama delapan hari dengan diagnos luka robek pada dada dan telah dilakukan tindakan operasi pembedahan dinding dada dan di pulangkan dalam keadaan membaik ;

Kesimpulan :

Telah Dilakukan Pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul, Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 /Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban ABDUL AZIZ HAYOTO mengalami luka-luka sebagai berikut :
- ❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 343 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr.Sumidi, Sp.B, de.Slamet Poernomo, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap ABDUL AZIZ HAYOTO Jakarta, 37 Tahun / 02 Juli 1983, laki-laki, Indonesia, Karyawan Swasta Jl. Pengantin Ali No.79 Rt.01/Rw.006 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur .
- ❖ HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaaan didapatkan bai, sadar,kooperatif, tekanan darah deplan puluh per enam per enam puluh millimeter air raksa, laju nadi seratus dua belas kali permenit laju nafas dua puluh kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius ;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik di temukan tanda tanda perlukaan;
- Pada punggung sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang tiga puluh sentimeter dari pucuk bahu, terdapat luka terbuka sudut tajam tepi rata dasar jaringan otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
- Pada pemeriksaan rotgen dada didapatkan hasil tidak didapatkan patah tulang rongga dada dan sela iga;
- Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukanto selama enam hari dengan diagnosa pembersihan dan perbaikan otot di pulangkan dalam keadaan membaik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I KEMIS bersama dengan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I KEMIS bersama dengan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama sama ROY MASRI (No Pol: DPO / 32 / IX / 2021 /Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat Universitas Krisdwipayana Pondok Gede Kota Bekasi pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Jika Perbuatan mengakibatkan luka luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mana dilakukan pra terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berawal terdakwa KEMIS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di Whatsapp oleh saudar Asep yang memberitahukan “ mis mau ikurt ga “ kalo mau ikut, kumpul depan Indomart jam 07:00 wib pada tanggal 31 Agustus 2021 selanjutnya terdakwa KEMIS berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan jarak anatra rumah terdakwa KEMIS ke indomart sekitar satu jam setengah, setiba di depan Indomart sekitar jam 07:30 wib kemudian menemui saksi Alex dan saudara Asep sekitar pukul 09:00 wib untuk ke kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi setiba pukul 10:00 wib sampai di UNKRIS menanyakan kepada saudara Asep dengan mengatakan :” ngapian kita disini “ selanjutnya dijawab oleh saudara Asep “ yaudah jaga jaga doang disini “ kemudian terdakwa Kemis duduk disamping kantin, dan menanyakan kepada saudara Alex “ dengan mengatakan ngapain disini ketua “ kemudian dijawab oleh saudara Alex “ yaudah duduk duduk saja,, disini sekalian jaga kemudian sekitar pukul 11:00 wib datang nasi bungkus yang diantar security UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi untuk makan bersama sama di samping kantin sekitar pukul 11:30 wib datang kelompok macan menutup gerbang dan menyerang dengan melempari batu kearah terdakwa KEMIS yang sedang makan terdakwa KEMIS dengan terdakwa MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMAN, tidak lama kemudian kelompok PPBNI Satria Banten melakukan perlawanan dengan mengejar kelompok macan pada saat terdakwa KEMIS mengejar salah satu kelompok macan yang melarikan diri dengan cara memanjat sehingga terpeleset dan jatuh kemudian terdakwa KEMIS melakukan pemukulan terhadap korban Fajri Lamasano terpojok dekat tembok pagar belakang kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi tidak bisa memanjat tembok sehingga di keroyok oleh kelompok satria banten dengan cara membacok dengan senjata tajam , memukul dengan menggunakan kayu, memukul dengan menggunakan satu buah rantai di putar putar dan besi serta batu sehingga mengenai saksi korban Fajri rantai yang digunakan terdakwa Kemis di dapat di halaman sekitar kantin yang di pegang dengan tangan kanan memukul kelompok ambon dalam poisis jatuh kebawah menghadap tanah (tengkurap) dengan jarak kurang lebih satu meter, setelah melakukan pemukulan terdakwa Kemis melarikan diri untuk menjauh dengan membuang rantai di halaman sekitar kantin UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saudara ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 /Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021) melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap saksi Fajri Lamanso

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok di belakang punggung bawah badan sebelah kanan sebanyak 4 di luka sobek, luka bacok di bagian leher, luka tusuk di bagian badan kanan, sobek di bagian kepala depan, saksi Harisman Wattimury mengetahui dan mengenali terdakwa KEMIS adalah orang yang mengenakan Topi Merah sedangkan terdakwa M.Rizal Pahlefi mengenakan jaket warna hitam yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Fajri di Kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi;

- ❖ Bahwa saksi Awal Alias Walki diberitahukan melalui Grup Whatsapp PT.PPM oleh saksi JEREMI sebagai ketua PPBNI wilayah DPD DKI Jakarta sekitar pukul 07:00 wib sampai dengan pukul 08:00 wib untuk berkumpul di mako atau indomart di daerah pinangranti jalan raya pondok gede melakukan pengamanan di UNKRIS, selanjutnya sekitar jam 07:30 wib Awal Alias Walki berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju indomart daerah pinangranti jalan raya pondok gede, pada saat sampai mako sekitar pukul 08:00 wib di tempat saksi Jeremi mendapat kuasa dari PT.PPM untuk mengamankan di UNKRIS kepada saksi Awal Alias Walki, kemudian sekitar pukul 09:00 wib menuju UNKRIS untuk pengamanan sekitar jam 09:30 wib saksi Awal Alias Walki di usir oleh pihak alumni sekitar pukul 11:00 wib saksi duduk di halaman masjid UNKRIS bersama anggota PPBNI SATRIA BANTEN sekitar lima puluh orang akan makan siang, tidak lama kemudian datang sekelompok orang ambon sekitar lima puluh orang menyerang anggota PPBNI SATRIA BANTEN yang ada di depan Lobby UNKRIS terjadi keributan antara dua kelompok antara pihak PPBNI SATRIA BANTEN dengan Kelompok Ambon mundur lari keluar kampus UNKRIS tidak lama kemudian datang lagi kelompok ambon kurang lebih seratus orang melakukan penyerangan terhadap anggota PPBNI SATRIA BANTEN yang ada di dalam UNKRIS kemudian saksi melarikan diri dan bersembunyi di permukiman warga, sekitar pukul 11:00 wib saksi Abdul Azis Hayoto datang ke UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi ingin mencari saudara Jihad (Dpo/46/IX/2021/Restro Bks Kota) tanggal 11 September 2021) berada di kampus UNKRIS sudah banyak orang dari oramas atau kelompok banten di dalam kampus UNKRIS Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto makan siang dan minum kopi di kantin tidak lama kemudian datang Ormas atau Kelompok Banten sehingga terjadi keributan selanjutnya datang Ormas kelompok banten ada yang membawa senjata tajam berupa balok, bamboo, kayu, rantai

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu kemudian anggota Ormas / Kelompok Banten berusha melarikan diri pada saat di kejar oleh terdakwa FAJRI lalu saksi Abdul Aziz Hayoto terjatuh dengan membalikan badan tidak lama kemudian di bacok dengan menggunakan parang di belakang punggung bawah sobek serta mengamai nyeri, selanjutnya saksi Abdul Aziz Hayoto diamankan dan dilarikan kerumah sakit;

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban FAJRI LAMASO mengalami luka-luka sebagai berikut :

❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 403 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 24 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, Slamet Poernomor Sp.F.DFM, pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap FAJRI LAMASANO, Laimu, 25 Tahun / 10 Maret 1986, laki-laki, Indonesia, Belum Bekerja, Laimu Rt.000/Rw.000 Desa Laimu Kec.Lelutih Kab Maluku Tengah;

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit sedang, sadar kooperatif tekanan darah delapan puluh per enam puluh millimeter air raksa laju nadi seratus sembilan belas per menit laju nafas dua puluh tiga kali per menit sahu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada pemeriksaan fisik di temukan tanda tanda pelukaan;
- Pada rongga dada didapatkan cedera pada jaringan paru;
- Korban dirawat di rumah sakit bhayangkara TK.I Raden Said Sukanto selama delapan hari dengan diagnos luka robek pada dada dan telah dilakukan tindakan operasi pembedahan dinding dada dan di pulangkan dalam keadaan membaik ;

Kesimpulan :

Telah Dilakukan Pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEMIS, terdakwa MOH.RIZAL FAHLEFI Alias BELO Bin NGATIMIN bersama dengan ROY MASRI (No Pol : DPO / 32 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UJANG Alias MUHAMMAD JAUHARI (No.Pol : DPO / 31 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota tanggal 11 September 2021), UUNG Alias JAYADI (No Pol (DPO / 30 / IX / 2021 / Restro Bekasi Kota, tanggal 11 September 2021) sehingga korban ABDUL AZIZ HAYOTO mengalami luka-luka sebagai berikut :
- ❖ Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 343 / VER-IGD-KFD / IX / 2021 Rumkit Bhat Tk.I tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nandya Dwizella, dr.Sumidi, Sp.B, de.Slamet Poernomo, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK dengan dilakukan pemeriksaan terhadap ABDUL AZIZ HAYOTO Jakarta, 37 Tahun / 02 Juli 1983, laki-laki, Indonesia, Karyawan Swasta Jl. Pengantin Ali No.79 Rt.01/Rw.006 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur .
- ❖ HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaan didapatkan baik, sadar,kooperatif, tekanan darah deplan puluh per enam per enam puluh millimeter air raksa, laju nadi seratus dua belas kali permenit laju nafas dua puluh kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
 - Pada pemeriksaan fisik di temukan tanda tanda perlukaan;
 - Pada punggung sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang tiga puluh sentimeter dari pucuk bahu, terdapat luka terbuka sudut tajam tajam tepi rata dasar jaringan otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
 - Pada pemeriksaan rotgen dada didapatkan hasil tidak tidak didapatkan patah tulang rongga dada dan sela iga ;
 - Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukanto selama enam hari dengan diagnos pembersihan dan perbaikan otot di pulangkan dalam keadaan membaik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa I KEMIS bersama dengan terdakwa II MOHAMMAD RIZZAL FALEPI Alias BELO Bin NGATIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik para terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azis Hayoto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib., saksi mendatangi kampus Universitas Krishnadwipayana (Unkris) untuk mencari keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di Kampus Unkris sudah banyak orang dari Ormas Banten berada di dalam kampus;
- Bahwa pada waktu di Kampus Unkris, saksi bertemu dengan saudara-saudara saksi dari Pulau Seram Maluku, lalu saksi bersama teman-teman saksi makan siang dan minum kopi di kantin Kampus;
- Bahwa tiba-tiba terjadi keributan, kelompok Ormas Banten yang membawa senjata tajam balok, bambu, kayu, rantai dan batu menyerang, kemudian saksi dan teman-teman saksi lainnya berusaha melarikan diri namun langsung di keroyok dan saksi mengalami luka bacok di punggung bawah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada waktu saksi dirawat di rumah sakit Polri, saksi baru tahu saksi Fajri Lamasino juga mengalami luka bacok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang membacok saksi maupun saksi Fajri Lamasino, karena pada waktu itu saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi ada di lokasi kampus Unkris pada saat terjadi bentrokan;
- Bahwa setelah kejadian keributan di Kampus Unkris tersebut, antara terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi dengan saksi Fajri Lamasino telah berdamai;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fajri Lamasano;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib., saksi datang ke Kampus Unkris Pondok Gede Kota Bekasi karena dimintai bantuan oleh Rafli untuk mengamankan asset kampus;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di Kampus Unkris, saksi melihat sudah banyak orang dari kelompok Banten berada di dalam Kampus;
- Bahwa pada waktu saksi bersama teman-teman saksi sedang minum kopi di kantin kampus, tiba-tiba ormas dari kelompok Banten menyerang dengan menggunakan senjata tajam, bambu, kayu balok, rantai dan batu;
- Bahwa dengan adanya serangan dari kelompok Banten tersebut, saksi lalu melarikan diri namun saksi terpeleset, lalu saksi dikeroyok oleh kelompok Banten, dan saksi sempat melihat diantara pelakunya adalah terdakwa Kemis yang saat itu memakai topi merah memukul saksi dengan rantai mengenai kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa Rizal Falepi memukul kaki saksi dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pengeroyokan itu saksi mengalami luka bacok di telinga dengan 17 (tujuh belas) jahitan, punggung belakang dengan 130 (seratus tiga puluh) jahitan, serta luka-luka di ketiak;
- Bahwa seingat saksi masih ada 7 (tujuh) orang yang mengeroyok saksi dengan golok dan saat ini menjadi DPO Polisi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, selama 2 (dua) bulan, saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut antara saksi dengan terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi sudah ada perdamaian;

3. Saksi Harisman Wattimury;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.30 Wib., saksi datang ke Kampus UNKRIS di Podok Gede Kota Bekasi, untuk menjenguk saudara saksi yang bekerja sebagai Security di Kampus tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kampus Unkris, saksi langsung menemui saudara saksi di kantin Kampus, waktu itu saudara saksi bersama-sama dengan teman-temannya yang tidak saksi kenal nama-namanya;
- Bahwa tiba-tiba datang kelompok Ambon yang dipimpin oleh Macan Key memerintahkan untuk menutup pintu gerbang kampus, lalu terjadilah bentrokan dengan kelompok Satria Banten yang ada di dalam kampus;
- Bahwa atas kejadian itu lalu saksi bersama saudara saksi lari menyelamatkan diri dengan cara memanjat pagar tembok kampus, dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu saksi berada di atas tembok pagar kampus Unkris, saksi melihat saksi Fajri Lamasano saksi Abdul Azis Hayoto dikeroyok oleh kelompok Satria Banten, ada yang membacok dan ada pula yang memukul dengan kayu, dengan rantai dan dengan besi;

- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mengeroyok saksi Fajri Lamasano diantaranya adalah terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Kemis adalah memukul kepala belakang saksi Fajri Lamasano dengan menggunakan rantai, sedangkan terdakwa Rizal Falepi memukul kaki saksi Fajri Lamasano dengan menggunakan kayu;
- Bahwa yang saksi melihat akibat pengeroyokan tersebut saksi Fajri Lamasano mengalami luka-luka di punggung, dan di kepala;

4. Saksi Awal alias Walki;

- Bahwa saksi adalah anggota ormas PPBNI Satria Banten;
- Bahwa pada awalnya Ketua PPBNI yaitu Jeremi memberitahu melalui media group Whats app yang memberitahukan supaya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib., berkumpul di daerah Pinangranti, Pondok Gede, bekasi untuk melakukan pengamanan di Kampus Unkris karena kedatangan tamu;
- Bahwa sekitar jam 09.30 Wib., saksi bersama teman-teman saksi dari Satria Banten masuk ke dalam kampus Unkris, namun diusir oleh para alumni Unkris;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wib., saksi bersama teman-teman saksi dari Satria Banten sekitar 50 (lima puluh) orang, masuk lagi ke kampus Unkris dan akan makan siang di kantin Unkris, tiba-tiba datang kelompok Ambon menyerang, lalu saksi bersama teman-teman saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di pemukiman warga;
- Bahwa pada waktu terjadi bentrokan tersebut, saksi melihat terdakwa Kemis membawa rantai dan terdakwa Rizal Falepi membawa kayu panjang, mengejar satu orang kelompok Ambon yang terjatuh, dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi terhadap satu orang kelompok Ambon tersebut;

5. Saksi Alex siswanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar jam 16.00 Wib., saksi ditelpon oleh Jeremy Kalalo, Ketua DPD PPBNI DKI, yang meminta saksi untuk datang ke DPD;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, saksi bersama Acep menemui Jeremy Kalalo, dan pada waktu bertemu Jeremy Kalalo memerintahkan saksi untuk menjaga kampus Unkris pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2021 jam 09.00 Wib.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 08.45 Wib., saksi bersama terdakwa Kemis, terdakwa Rizal Falepi, Pandu, Adip, Marbun, Kodir, Alek Rusli, Acep, Rahmat dan Roy menuju ke kampus Unkris dan selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut bergabung dengan anggota Satria Banten lainnya yang sudah lebih dahulu datang di lokasi kampus tersebut;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wib., pada waktu saksi sedang berjaga di loby kampus Unkris, tiba-tiba datang kelompok Ambon melakukan penyerangan kemudian saksi bersama teman-teman saksi dari Satria Banten melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, batu dan kayu;
- Bahwa pada waktu melakukan perlawanan terhadap kelompok Ambon tersebut, saksi melihat terdakwa Kemis mengeroyok satu orang kelompok Ambon yang terjatuh dengan cara memukul dengan menggunakan rantai dan mengenai punggung bagian belakang korban, dan saksi tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa Rizal Falepi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kemis, karena terdakwa Kemis adalah anggota saksi di PPBNI PAC Makasar;

6. Saksi Acep Rahmat Muliana alias Acep;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib., saksi diajak oleh Damar untuk bersilaturahmi dengan anggota Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) yang saat itu berada di kampus Unkris di Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib., saksi tiba di kampus Unkris dan diantaranya bertemu dengan Damar, terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Damar sedang makan, tiba-tiba datang kelompok Ambon menyerang saksi dan kawan-kawan, lalu saksi berlari menyelamatkan diri ke arah jembatan dekat Unkris namun saksi dihadang oleh kelompok Ambon yang berada di daerah jembatan itu, kemudian saksi dibacok, sedangkan Damar meninggal dunia pada keributan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa Kemis dan terdakwa Rizal Falepi;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi Adi Nopiyanto dan saksi Jermia Johaneshenry dapat dibacakan, karena saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penuntut Umum tersebut disetujui oleh Para Terdakwa, maka permohonan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis, dan keterangan saksi Adi Nopiyanto dan saksi Jermia Johaneshenry sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 1 September 2021 dan tanggal 7 Oktober 2021, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Rahmat Nur Iman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib., saksi dan kawan-kawan berada di kampus Unkris di Pondok Gede, Kota Bekasi, karena ada panggilan dari ormas Satria Banten untuk membantu keamanan di kampus tersebut;
- Bahwa pada waktu sehabis Adzan Dhuhur, tiba-tiba datang orang-orang Ambon menyerang kelompok saksi yang sedang makan siang dengan cara melempari dengan batu;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa Rizal Falepi lari ke belakang menyelamatkan diri;
- Bahwa pada waktu melarikan diri tersebut, saksi melihat terdakwa Rizal Falepi membawa bambu kecil panjangnya sekitar 1,5 (satu setengah) meter, dan bambu tersebut oleh terdakwa Rizal Falepi digunakan untuk memukul orang namun saksi tidak melihat orang yang dipukul dan bagian yang dipukul oleh terdakwa Rizal Falepi tersebut karena posisi saksi pada waktu itu terhalang oleh pohon;
- Bahwa pada kejadian itu, saksi tidak melihat terdakwa Kemis, yang saksi lihat hanya terdakwa Rizal Falepi;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan itu, kelompok saksi dan Para Terdakwa tidak ada yang membawa apapun, dan saksi tidak tahu penyebab keributan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Kemis;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah anggota Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) anak cabang Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, terdakwa diajak oleh Asep yang merupakan Satuan Tugas DPAC PPBNI Makasar, untuk mengamankan asset Unkris, di Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kampus Unkris bersama-sama dengan Roy Masri;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Roy Masri, Alek Siswanto, Awal dan yang selebihnya terdakwa tidak kenal karena berbeda cabang, sedang berada di kantin kampus Unkris, tiba-tiba diserang oleh orang-orang Ambon, lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa membalasnya dengan cara menyerang balik;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat saksi Fajri Lamasano yang merupakan kelompok Ambon sedang lari dikejar oleh kelompok terdakwa dan terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi Fajri Lamasano tersebut dikeroyok oleh teman-teman terdakwa dengan menggunakan bambu, golok dan clurit, dan terdakwa memukul saksi Fajri Lamasano dengan rantai sebanyak satu kali mengenai punggungnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rantai tersebut dari halaman sekitar kampus Unkris, dan setelah terdakwa menggunakan rantai tersebut untuk memukul saksi Fajri Lamasano, lalu rantai tersebut saksi buang di sekitaran kantin kampus Unkris;
- Bahwa selain terdakwa, ada teman terdakwa bernama Roy Masri membacok tubuh saksi Fajri Lamasano, dan terdakwa Rizal Falepi memukul saksi Fajri Lamasano dengan bambu;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fajri Lamasano telah berdamai, dan terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

2. Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi Alias Belo Bin Ngatimin;

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Ranting ormas PPBNI untuk wilayah Kelapa Dua Wetan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa membaca undangan di group aplikasi Whats app yang isinya bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 supaya ikut pengamanan di kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 11.30 Wib., terdakwa bergabung dengan teman-teman terdakwa dari PPBNI Satria Banten di kampus Unkris;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan teman-teman berkumpul di loby kampus Unkris, sekitar jam 12.30 Wib., tiba-tiba datang kelompok Ambon menyerang terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan batu;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan serangan balasan dengan menggunakan senjata tajam, batu dan kayu hingga terjadi keributan sampai di belakang kantin Unkris;
- Bahwa saat di belakang kantin Unkris tersebut, terdakwa dan teman-teman mengejar saksi Fajri Lamasano yang merupakan anggota kelompok Ambon yang lari dan jatuh, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa mengeroyok saksi Fajri Lamasano;
- Bahwa pada waktu mengeroyok saksi Fajri Lamasano tersebut, terdakwa memukul kaki saksi Fajri Lamasano dengan menggunakan bambu yang terdakwa dapatkan di area kampus Unkris;
- Bahwa pada waktu saksi Fajri Lamasano dikeroyok, keadaannya terluka dan bersimbah darah;
- Bahwa terdakwa tidak ingat, teman-teman terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Fajri Lamasano;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fajri Lamasano telah berdamai, dan terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Topi Warna Merah;
- 1 (satu) buah jaket warna biru Dongker / Biru Gelap;
- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna biru hitam;
- 1 (satu) buah celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Kemis adalah anggota Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) anak cabang Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin adalah Ketua Ranting ormas PPBNI untuk wilayah Kelapa Dua Wetan;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Ketua DPD PPBNI DKI Jakarta yaitu Jeremi Kalalo, memberitahu melalui media group Whatsapp yang isinya supaya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib., berkumpul di daerah Pinangranti, Pondok Gede, Kota Bekasi untuk melakukan pengamanan di Kampus Unkris karena akan kedatangan tamu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin, pergi ke kampus Unkris, di Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., pada waktu Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin bersama Roy Masri, Alek Siswanto, Awal serta anggota PPBNI dari cabang lainnya sedang berada di dalam kampus Unkris, tiba-tiba diserang oleh orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Macan Key, lalu Terdakwa I Kemis, Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin bersama-sama dengan anggota PPBNI lainnya melakukan serangan balik kepada kelompok orang-orang Ambon tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan serangan balik itu Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin melihat saksi Fajri Lamasano yang merupakan kelompok Ambon sedang lari dikejar oleh anggota PPBNI dan terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi Fajri Lamasano tersebut dikeroyok oleh teman-teman Para Terdakwa dengan menggunakan bambu, golok dan clurit, dan Terdakwa I Kemis memukul punggung saksi Fajri Lamasano dengan rantai sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin memukul kaki saksi Fajri Lamasano dengan bambu, dan Roy Masri yang membacok tubuh saksi Fajri Lamasano;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum atas nama saksi Fajri Lamasano, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, dan dr. Slamet Poenomo, Sp.F. DFM., dari Instalasi Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R.Said Sukanto, dengan nomor surat R/403/VER-IGD-KFD/X/2021/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 24 Oktober 2021, disebutkan bahwa ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin sudah berdamai dengan saksi Fajri Lamasano;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, semuanya membenarkan bahwa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, namun apakah perbuatan Para Tedakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya hal tersebut harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan disini harus dilakukan bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan kekerasan ini ditujukan kepada orang atau barang serta harus dilakukan dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada awalnya Ketua DPD PPBNI DKI Jakarta Jeremi Kalalo, memberitahu anggotanya melalui media group Whatsapp yang isinya supaya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib., berkumpul di daerah Pinangranti, Pondok Gede, Kota Bekasi untuk melakukan pengamanan di Kampus Unkris karena akan kedatangan tamu, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin, yang merupakan anggota PPBNI pergi ke kampus Unkris, di Pondok Gede, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 13.00 Wib., pada waktu Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin bersama Roy Masri, Alek Siswanto, Awal serta anggota PPBNI dari cabang lainnya sedang berada di dalam kampus Unkris, tiba-tiba diserang oleh orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Macan Key, lalu Terdakwa I Kemis, Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin bersama-sama dengan anggota PPBNI lainnya melakukan serangan balik kepada kelompok orang-orang Ambon tersebut, dan pada waktu melakukan serangan balik itu Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin melihat saksi Fajri Lamasano yang merupakan kelompok Ambon sedang lari dikejar oleh anggota PPBNI dan terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi Fajri Lamasano tersebut dikeroyok oleh teman-teman Para Terdakwa dengan menggunakan bambu, golok dan clurit, dan Terdakwa I Kemis memukul punggung saksi Fajri Lamasano dengan rantai sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin memukul kaki saksi Fajri Lamasano dengan bambu, dan Roy Masri yang membacok tubuh saksi Fajri Lamasano;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum atas nama saksi Fajri Lamasano, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, dan dr. Slamet Poenomo, Sp.F. DFM., dari Instalasi

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R.Said Sukanto, dengan nomor surat R/403/VER-IGD-KFD/X/2021/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 24 Oktober 2021, disebutkan bahwa ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin sudah berdamai dengan saksi Fajri Lamasano, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin bersama-sama dengan anggota PPBNI lainnya yang mengejar dan memukul serta membacok saksi Fajri Lamasano yang telah terjatuh tengkurap di area kampus Universitas Krisnadwipayana (Unkris) di Pondok Gede, Kota Bekasi, adalah bertujuan untuk membalas serangan yang dilakukan oleh kelompok Ambon yang melakukan penyerangan terlebih dahulu, dan tempat terjadinya perbuatan itu adalah di dalam kampus, dimana kampus adalah termasuk tempat publik karena merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa dan dosen untuk berkuliah, dengan demikian, maka unsur “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat pada tubuh adalah luka yang tidak akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan korban terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian luka berat tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada waktu saksi Fajri Lamasano jatuh kemudian dipukul punggungnya dengan rantai oleh Terdakwa I Kemis dan dipukul dengan bambu oleh Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin, serta dibacok oleh Roy Masri, sehingga tubuh saksi Fajri Lamasano berdarah-darah, dikaitkan pula dengan hasil Visum et repertum atas nama saksi Fajri Lamasano, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nandya Dwizella, dr. Arrol, Sp.BTKV, dan dr. Slamet Poenomo, Sp.F. DFM., dari Instalasi Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Bhayangkara TK. I

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Said Sukanto, dengan nomor surat R/403/VER-IGD-KFD/X/2021/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 24 Oktober 2021, disebutkan bahwa ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi Fajri Lamasano pada bagian leher belakang sisi kanan dan pada punggung sisi kanan yang dasar lukanya pada jaringan otot dan sebagian tulang, maka keadaan luka di leher bagian belakang dan punggung tersebut dapat membahayakan jiwa dan tidak akan dapat sembuh lagi dengan sempurna, sehingga menurut pendapat Majelis luka yang dialami oleh saksi Fajri Lamasano merupakan luka berat, oleh karena itu maka unsur ketiga "Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP pada dakwaan Pertama, dengan demikian maka nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I Kemis dan Terdakwa II Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban saksi Fajri Lamasano;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Topi Warna Merah;
- 1 (satu) buah jaket warna biru Dongker / Biru Gelap;
- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna biru hitam;
- 1 (satu) buah celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam;

Karena disita dan diakui sebagai milik Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Kemis dan Terdakwa II. Mohammad Rizzal Falepi alias Belo bin Ngatimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Topi Warna Merah;
- 1 (satu) buah jaket warna biru Dongker / Biru Gelap;
- 1 (satu) buah kemeja kotak kotak warna biru hitam;
- 1 (satu) buah celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam;

Supaya dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AMBO MASSE, SH. MH. Serta PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SASTRAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri OMAR SYARIF HIDAYAT, S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AMBO MASSE, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SASTRAWATI, SH. MH.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor:765/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)